



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Lamongan 10 April 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IBM Andhika Supriatman, S.H., CPL. yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum "Insani Law Firm" berkedudukan di Jl. Pulau Batam No. 9 A, Dauh Peken, Pesiapan, Tabanan, Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Lamongan 13 Desember 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman semula tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan, tanggal 24 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 November 2016 dihadapan Pejabat (KUA) Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama ----- Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 04 November 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikediaman bersama di Tabanan, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Anak, Perempuan, lahir di Lamongan, 14 Maret 2018, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Sering terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon terkait perbedaan pandangan dalam hidup berumah tangga yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- b. Termohon seringkali kabur dari rumah setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- c. Termohon selalu membiarkan Adik kandung Termohon untuk mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon kurang nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa puncak dari rangkaian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019, dimana pada saat itu Termohon kabur dari rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami, serta membawa anak Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

5. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut gagal;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak serta menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan sebanyak dua kali melalui media massa (Radiogram) tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 27 Maret 2020, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tabanan yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: -----, atas nama Pemohon, tertanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh -----, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 November 2016 di -----, Lamongan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tinggal di Jawa, namun tidak diketahui persis alamatnya;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar 8 bulan yang lalu persisnya pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2018;
 - Bahwa alasan mereka bertengkar karena merek Termohon tidak dewasa dan sering cemburu buta, dan terdapat pihak ke tiga (adik kandung Termohon) yang mencampuri urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa Termohon cemburu terhadap setiap wanita yang dekat dengan Pemohon, seperti pelanggan warung tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa selain itu, Termohon sering meninggalkan rumah setelah ada pertengkaran yaitu pergi ke rumah temannya atau pulang ke Jawa, dan hal itu membuat Pemohon merasa capek dengan sikap kekanak-kanakan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang lalapan;
 - Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di -----, Kabupaten Tabanan selama 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun yang saksi ketahui, sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2019, sehingga sampai saat ini Termohon pergi selama 8 bulan;
- Bahwa alasan Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa mereka sering bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa alasan mereka bertengkar karena Termohon sering cemburu terhadap pelanggan Pemohon yang kebetulan Pemohon bekerja sebagai Pedagang lalapan, serta adik kandung Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tidak bercerai dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis dikarenakan permasalahan yang secara lengkap diuraikan dalam Permohonan Pemohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada kabarnya lagi sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 04 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, bahkan saat ini Termohon pergi selama 8 bulan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi-saksi pernah mendengar pertengkarannya mereka, dan sebelum Termohon pergi kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah bersama di Tabanan selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (orang) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bersikap dewasa dan sering cemburu buta, serta terdapat pihak ke tiga (adik kandung Termohon) yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, sejak Termohon pergi pada bulan Oktober 2019 dan sudah tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار
Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دراً للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Latifah Hanum, S.H.

Panitera,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000,00
.		
3	Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
.		
4	Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
.		
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)